



KEPALA DESA BANJARPANJANG  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARPANJANG  
NOMOR : 188/27/Kept/403.416.11/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa ) TAHUN 2021

KEPALA DESA BANJARPANJANG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarpanjang tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2020;
9. . Peraturan Bupati nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan;
10. Peraturan Desa Banjarpanjang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarpanjang Tahun 2020 – 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARPANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.
  2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarpanjang  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
KEPALA DESA BANJARPANJANG

**S U P A R L A N**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Magetan;  
2. Kepala Dinas PMD Daerah Kabupaten Magetan;  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Magetan ;  
4. Camat Ngariboyo  
5. Ketua BPD Desa Banjarpanjang  
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARPANJANG  
Nomor : 188/27/kept/403.416.11/2020  
Tanggal : 28 Agustus 2020

**TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2021**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1.	Suminem	Plt.Sekdes	Ketua
2.	Samidi	Kaur Perencanaan	Sekretaris
3.	Sadirun	Kamituwo I	Anggota
4.	Ahmad Zainudin	Kamituwo II	Anggota
5.	Slamet Muhadi	Kaur T U dan Umum	Anggota
6.	Mariman	Ketua RT 1	Anggota
7.	Wagimun	Ketua RT 2	Anggota
8.	Tukiran	Ketua RW I	Anggota
9.	Amin Pujiani	Ketua RW 2	Anggota
10.	Siman	Ketua RT 5	Anggota
11.	Mulyadi	Ketua RT 8	Anggota

Ditetapkan di BANJARPANJANG  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
KEPALA DESA BANJARPANJANG

**S U P A R L A N**